

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan izin dan rahmat Allah SWT, kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Laporan dimaksudkan untuk mewujudkan asas transparansi dalam upaya mendukung pemerintah yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 juga merupakan wujud nyata pertanggungjawaban atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2022. Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memenuhi azas keterbukaan, Profesionalisme, Proporsional dan Akuntabilitas pengelolaan seluruh kegiatan dan penyelenggaraan keuangan daerah.

Wujud Pertanggungjawaban yang dituangkan dalam LKjIP ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017–2022 dan dirinci dalam indikator capaian kinerja. Dalam penyusunan LKjIP ini mungkin masih terdapat kekurangan atau kelemahan–kelemahan, oleh sebab itu, saran dan masukan demi perbaikan penyusunan LKjIP dimasa mendatang sangat diperlukan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, terutama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, Januari 2023

KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

JONNI MARTOHONAN, AP., MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19731109 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PE	NGAN	ITAR	ii			
DAFTAR	ISI		iii			
IKHTISAF	R EKS	SEKUTIF	iv			
BAB I	PEN	DAHULUAN	1			
	1.1.	Latar Belakang	1			
	1.2.	Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKjIP	2			
	1.3.	Landasan Hukum	2			
	1.4.	Gambaran Umum Perangkat Daerah	3			
	1.5.	Sumber Daya Perangkat Daerah	11			
		1. Pegawai	11			
		2. Sarana dan Prasarana	14			
	1.6.	Fungsi Strategis Badan Kesbangpol Kab. Muba	15			
	1.7.	Permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kab. Muba	16			
	1.8.	Sistematika Penulisan	16			
BAB II	PERENCANAAN KINERJA					
	2.1.	Perencanaan Strategis	17			
		1. Visi dan Misi	18			
		2. Tujuan	19			
		3. Sasaran	20			
	2.2.	Rencana Kinerja	22			
	2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23			
BAB III	AKU	INTABILITAS KINERJA	26			
	3.1.	Capaian Kinerja Organisasi	26			
	3.2.	Realisasi Anggaran	36			
BAB IV	PEN	UTUP	42			
	4.1.	Kesimpulan	42			
	4.2.	Penyelesaian Isu Strategis	42			
	4.3.	Strategi untuk peningkatan kineria di masa mendatang	43			

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Pada tahun kelima pelaksanaan RPJMD ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 12 (dua belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, dari keseluruhan program tersebut dapat direalisasikan dengan capaian kinerja berhasil.

Perlu dijelaskan bahwa secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 mengelola anggaran setelah perubahan termasuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 12.588.682.067,- terealisasi sebesar Rp. 11.334.430.823,- atau sebesar 90,04% sampai dengan 31 Desember 2022.

Dari uraian tersebut, secara keseluruhan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2022 menghasilkan dampak positif. Oleh karena itu apa yang sudah dilaksanakan ini selayaknya dapat diteruskan secara berkesinambungan pada tahun – tahun yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu sejalan dengan reformasi dan semakin kritisnya masyarakat dalam menilai penyelenggaraan pemerintahaan perlu dipenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya.

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan *keberhasilan / kegagalan* pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas *keberhasilan/kegagalan* pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Maksud penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah :

- Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 adalah :

- Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Terlaksananya program/kegiatan secara efektif, efisien dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan;
- 4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Instruksi Presiden 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 1999 tentang Tahapan, Tata
 Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana Pembangunan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
 Perangkat daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun
 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan pembagian urusan pemerintah daerah serta berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan kebijakan, Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di bidang;
 - 1. pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan;
 - penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi;
 - 3. pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - 4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
 - 5. pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - 6. pelaksanaan kewaspadaan nasional di daerah; dan
 - 7. penanganan konflik sosial.
- c. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politk; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021, maka susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Kelompok Sub-Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Kelompok Sub-Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - 2. Kelompok Sub-Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- e. Bidang Ketahahan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - Kelompok Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - 2. Kelompok Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - Kelompok Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - Kelompok Sub-Substansi Penanganan Konflik;
- g. Unit Pelaksana Teknis;

Untuk mengaktulisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Struktur Organisasi dapat dlihat pada gambar 1.1 di halaman berikut :

STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : 271 Tahun 2021 TANGGAL KABUPATEN MUSI BANYUASI : 30 Desember 2021 **KEPALA BADAN** JONNI MARTOHONAN, AP., MM NIP. 19731109 199311 1 001 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS BADAN MARKO SUSANTO, S.STP., M.Si NIP. 19800630 199810 1 001 **SUB BAGIAN UMUM DAN** KELOMPOK JABATAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL LUKMAN, SE NIP. 19690110 200604 1 005 PIt. BIDANG IDEOLOGI, WAS BANG Plt. BIDANG **BIDANG KETAHANAN EKONOMI, BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL** DAN KARAKTER BANGSA POLITIK DALAM NEGERI SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Drs. FIRMANTINUS EKO BUDIYONO, SH. RENITAWATI. S.Psi Drs. AMIRUDDIN ISKANDAR NIP. 19821019 200701 1 002 NIP. 19781122 199803 2 002 NIP.19670325 199403 1 002 NIP. 19660618 199403 1 006 KELOMPOK JABATAN **KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN** FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL **FUNGSIONAL UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Bab I - 6

Adapun uraian tugas pokok Sekretariat, masing – masing bidang dan sub bidang adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, ketatalaksanaan, perpustakaan dan kearsipan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dikmaksud diatas, sekretariat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membantu sekretaris dalam pelaksnaan tugas urusan umum dan kepegawaian lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan adaministrasi persuratan serat ketata;alksanaan, perpustakaan dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pelayanan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Melaksnakan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- e. Melaksanakan urusan aset serta pengelolaan kepegawaian di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ldeologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di wilayah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

a. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kabupaten;

- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Diwilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik Di Wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umumjpemilihan umum kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Wilayah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
 - a. Penyusunan Program Kerja Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten;
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan
 Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan
 Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat

- Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaiuasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wiiayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasililasi Pentegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Wilayah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- 6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
 - a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konfiik di Wilayah Kabupaten;
 - b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang

- Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konfiik di Wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konfiik Di Wilayah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konfiik di Wilayah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konfiik di Wilayah Kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Pegawai

Susunan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 55 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil dan 22 Orang Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN

No	Nama Jabatan	Jumlah	Eselon
1.	Kepala Badan	1	II
2.	Sekretaris	1	III/a
3.	Kepala Bidang	2	III/b
4.	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	1	IV/a
5.	Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator	7	
	Jumlah	12	

Tabel. 1.2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Uraian	Jumlah	Keterangan
Status Pegawai		Laki – laki berjumlah :
1. Pegawai Negeri Sipil	33	36 orang
2. Calon PNS	0	Perempuan berjumlah :
3. Honorer	22	19 orang
Jumlah	55	

Tabel 1.3
PEGAWAI BADAN KESBANGPOL KAB. MUSI BANYUASIN
MENURUT PENDIDIKAN

Uraian	Jumlah	Keterangan
Tingkat Pendidikan :		
1. Strata Tiga (S3)	1	
2. Strata Dua (S2)	9	
3. Strata Satu (S1)	26	
4. Sarjana Muda (D3)	8	
5. SLTA	11	
6. SLTP	-	
Jumlah	55	

Tabel 1.4
PEGAWAI BADAN KESBANGPOL KAB. MUSI BANYUASIN
MENURUT KEPANGKATAN

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3
A.	Golongan II	
	II/a	-
	II/b	-
	II/c	1
	II/d	7
B.	Golongan III	
	III/a	4
	III/b	1
	III/c	12
	III/d	4
C.	Golongan IV	
	IV/a	1
	IV/b	2
	IV/c	1
	IV/d	-
D	Tenaga Honorer	22
	Jumlah	55

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai pendukung menjalankan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin disamping sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi Kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 1.5

Tabel 1.5
Peralatan dan Perlengkapan

No	Uraian	Т	ahun 2022
NO	Uraian	Jumlah	Nilai
1	2	3	4
I	Bangunan dan Gedung		
	Bangunan gedung	1	12.644.406.021,-
II	Peralatan dan Mesin		
	Komputer		
1.	Personal Computer unit	8	61.140.000,-
2.	Lap Top	19	246.780.000,-
3.	Peralatan Minikomputer lainnya	5	27.596.000,-
4.	Printer (peralatan personel	8	20.705.000,-
	komputer)		
Ш	Alat Angkutan		
1	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29	1	139.920.000,-
	orang)	4	4 207 000 000
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	1.307.698.000,-
3	Pick Up	1	431.900.000,-
4	Sepeda Motor	9	109.556.500,-
IV	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1.	Filling Kabinet Besi	5	15.000.000,-
2.	Brandkas	1	8.000.000,-
3.	Lemari kaca	6	31.050.000,-
4.	Alat penghancur kertas	1	3.000.000,-
5.	Mesin absensi	1	17.000.000,-
6.	Meja rapat	5	25.235.000,-
7.	Meja ½ biro	14	47.224.000,-
8.	Kursi rapat	60	55.800.000,-
9.	Kursi putar	10	13.568.000,-
10.	Sofa	1	38.960.000,-
11.	Mesin penghisap debu/vacuum	1	3.440.000,-
	cleaner		
12.	A.C. split	8	81550.000,-

13.	Amplifier	1	10.900.000,-
14.	Camera video	1	10.000.000,-
15.	Tustel	2	18.774.000,-
16.	Mimbar /Podium	1	6.782.000,-
17.	Handy Cam	1	7.810.000,-
18.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	10.000.000,-
19.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	40.740.000,-
20.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	6.727.000,-
21.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	28.800.000,-
V	Alat Studio, Komunikasi dan		
	Pemancar		
1.	Audio Mixing Console	1	17.200.000,-
2.	Audio Monitor Passive	1	10.000.000,-
3.	Audio Tape Reel Recorder	2	6.000.000,-
4.	Layar Film / Projektor	2	12.852.000,-
5.	Telephone Mobile	1	11.000.000,-
VI	BMD Ex. Dinas Pertambangan		
	dan Energi		
	Komputer (Lap Top)	1	11.125.000,-
VII	Jalan, irigasi dan jaringan		
	Jaringan transmisi lain-lain	1	48.932.000,-
	Jumlah	196	15.587.170.521,-

1.6. Fungsi Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin memiliki fungsi strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap kondusifitas wilayah, politik, demokrasi dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas/LSM) serta memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan

kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.7. Permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu :

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan dan nasionalisme;
- b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
- c. Masih munculnya konflik, radikalisme dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
- d. Masih banyaknya generasi muda yang terdampak oleh penyalahgunaan Narkoba;
- e. Kurangnya partisipasi politik masyarakat;
- f. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas:
- g. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

1.8. Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin selama Tahun 2022. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum dan gambaran umum Perangkat Daerah.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran tahun 2022.

BAB IV : Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi rencana strategis, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan disusun secara integrasi kompherensif harus implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan lima tahun (2017-2022). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian Pembangunan Jangka terhadap Rencana Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022. Adapun visi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 adalah : "*Menuju Muba Maju Berjaya 2022".* Adapun makna visi pembangunan tersebut adalah dimana pada tahun 2022 terwujudnya

kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat
- 2. Memacu Pembangunan Infrastruktur secara masif.
- 3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas serta terjankau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif.
- Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin Religius, berprestasi serta anti narkoba
- Mengelola Sumber daya alam secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Green Growth governance).
- 7. Memberdayakan Perempuan dan Melindungi anak serta penyandang disabilitas.

serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Visi dan Misi

Adapun Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Terwujudnya tatanan masyarakat berwawasan kebangsaan dan kondisi sosial politik yang harmonis "Menuju Muba Maju Berjaya 2022".

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta mencegah disintegrasi Bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Membina dan mengembangkan partisifasi masyarakat dalam rangka menciptakan dinamika Politik yang harmonis dan kondusif untuk terpeliharanya kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat melalui keberadaan dan aktifitas Ormas/Lsm, Organisasi Profesi guna mengoptimalkan peran dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Tujuan

Tujuan adalah implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun tahun 2017-2022 menetapkan tujuan sebagai berikut:

 Terwujudnya pengamalan masyarakat terhadap konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

- 2. Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3. Terwujudnya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
- 4. Terwujudnya kehidupan Politik masyarakat yang Demokratis, sehat dan santun.

3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan Bela Negara;
- 2. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman umum masyarakat;
- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial serta pemberdayaan organisasi masyarakat guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif;
- 4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada.

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Musi Banyuasin

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Та	arget kin	erja sas	saran pa	da tahun	Ke-	Kondisi akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya	Meningkatnya	Persentase	-	-	80	85	90	100	100
	pengamalan	pemahaman	potensi							
	masyarakat	masyarakat	konflik yang							
	terhadap	terhadap ideologi	ditindak							
	consensus	bangsa, wawasan	lanjuti							
	Nasional yaitu	kebangsaan dan								
	Pancasila, UUD	Bela Negara.								
	1945, NKRI dan									
	Bhineka Tunggal									
	lka.									
2.	Terwujudnya	Meningkatnya								
	stabilitas yang	stabilitas								
	kondusif serta	keamanan dan								
	harmonisasi	ketertiban								
	kehidupan	masyarakat dalam								
	bermasyarakat,	mendukung								
	berbangsa dan	pembangunan di								
	bernegara	Kabupaten Musi								
		Banyuasin.								
3.	Terwujudnya	Meningkatnya	Persentase	-	-	75	75	75	75	75
	kehidupan Politik	partisipasi	keikutsertaan							
	masyarakat yang	organisasi	penduduk dalam Pemilu							
	Demokratis, sehat	masyarakat dalam	dan							
	dan santun	pembangunan di	Pemilukada di							
		Kabupaten Musi	Kabupaten							
		Banyuasin	Musi Banyuasin							
4	Terwujudnya	Meningkatnya	Cakupan	-	-	70	80	90	100	100
	ketahanan	partisipasi	Bina Ormas							
	Ekonomi, Sosial,	organisasi								
	Budaya, Agama	masyarakat dalam								
	dan	pembangunan di								
	Kemasyarakatan	Kabupaten Musi								
	di Kabupaten Musi	Banyuasin								
	Banyuasin	-								
	•									

2.2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk perangkat daerah yang terbatas.

Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil. Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun Rencana Kinerja Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideology bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	Daniel			program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
2.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	100	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social;
3.	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	%	75	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4.	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	Cakupan Bina Ormas	%	100	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya
5	Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Prosentasi tingkat sistem pelaporan capaian kinerja	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%	100	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Musi Banyuasin Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada capaian output tetapi termasuk kinerja outcome kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja

dengan Bupati Musi Banyuasin guna mewujudkan target kinerja yang telah disepakati/ditetapkan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,
 Sosial, dan Budaya;
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang berisi laporan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, setidaknya terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya	Persentase	100%	100%	100	117	100
stabilitas keamanan	potensi					
dan ketertiban	konflik yang					
masyarakat dalam	ditindaklanjuti					
mendukung						
pembangunan di						
Kabupaten Musi						
Banyuasin.						

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1, meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%, hal ini diukur dari indikator persentase potensi konflik yang

ditindaklanjuti tercapai sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100% sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 1 sebesar 100% atau katagori **Baik**.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 1 merupakan Strategis tahun ke-lima yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan, capaian kinerja tahun 2021 sebesar 117% sedangkan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100%. Capaian indikator ini telah memenuhi target karena semua laporan informasi potensi konflik sudah ditindaklanjuti sebagai laporan hasil analisis dan evaluasi kepada Bupati Musi Banyuasin.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 telah tercapai 100% apabila dibandingkan dengan target jangka menegah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%.

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran 1, sebagai berikut :

- 1. Adanya forum-forum dibentuk yang telah yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul ditengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan alim ulama dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai

- permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu kondusifitas wilayah.
- Adanya rencana aksi terpadu penangganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas.
- 4. Adanya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kalangan pelajar dan generasi muda di Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai– nilai wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi pancasila guna membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5. Meningkatkan koordinasi antara aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kepolisian, Satpol PP, Kominda, Forkopimda, TNI, dan Instansi terkait dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 1, adalah sebesar Rp. 564.288.684,- atau 72,07 % dari total pagu sebesar Rp. 782.929.600,- hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 218.640.916,- atau 27,93 % dari pagu yang ditentukan. Adpaun silpa anggaran, semata-mata taat azas efektivitas dan efisiensi serta mendukung rasionalisasi anggaran. Pada mata anggaran perjalanan dinas luar daerah, dalam daerah serta koordinasi Forkopimda Kab. Muba yang bersifat Insidentil guna menyelesaikan dan/atau membahas permasalahan krusial yang menimbulkan konflik sosial. Hal ini disebabkan karena Musi Banyuasin Zero Konflik Sosial serta tidak adanya Gangguan Stabiltas Politik dan Keamanan Nasional yang berdampak di Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2022.

Capaian kinerja sasaran strategis 1 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

- 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
 - ➤ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- b. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya	Persentase	75%	82%	109	109	75%
partisipasi organisasi	keikutsertaan penduduk					
masyarakat dalam	dalam Pemilu dan					
pembangunan di	Pemilukada di					
Kabupaten Musi	Kabupaten Musi					
Banyuasin	Banyuasin					

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 2, Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 82%, hal ini diukur dari indikator Persentase keikutsertaan penduduk dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin tercapai sebesar 82% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 75% sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 2 sebesar 109% atau katagori Sangat Baik.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 2 merupakan strategis tahun ke-lima yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022 memperoleh capaian dengan nilai yang sama yaitu 109%. Capaian indikator ini telah melebihi target Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat bahwa keikutsertaan dalam pemilu itu sangat penting dan bisa menentukan masa depan bangsa.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 telah tercapai 82% apabila dibandingkan dengan target jangka menegah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 75%.

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja pada sasaran 2, sebagai berikut :

- Adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hak pilih untuk kemajuan bangsa dan Negara
- Kebebasan dalam berpolitik

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 2, adalah sebesar **Rp. 2.725.915.600,-** atsau **98,85%** dari total pagu sebesar **Rp. 2.757.691.000,-** sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp. 31.775.400,-** atau **1,15%** dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 2 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

c. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya	Cakupan	100%	100%	100%	133%	100%
partisipasi organisasi	Bina Ormas					
masyarakat dalam						
pembangunan di						
Kabupaten Musi						
Banyuasin						

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3, Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%, hal ini diukur dari indikator Cakupan Bina Ormas tercapai sebesar 100% sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% sehingga persentase capaian kinerja pada sasaran strategis 3 sebesar 100% atau katagori **Baik**.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 3 merupakan Strategis tahun ke-lima yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan capaian kinerja yaitu pada tahun 2021 capaian sebesar 133% sedangkan capaian untuk tahun 2022 sebesar 100%. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin selalu

melakukan koordinasi dan pembinaan kepada setiap Ormas yang terdaftar ataupun tidak terdaftar lagi dalam artian sudah habis masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar sudah diberikan suratnya. Masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar Ormas selama 5 (lima) tahun sejak tanggal SKT (Surat Keterangan Terdaftar) diterbitkan, sehingga data jumlah Ormas terdaftar terus berubah. Adapun untuk target capaian pada tahun 2021 sudah tercapai.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% sudah memenuhi taget jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 3, adalah sebesar Rp. 206.383.286,- atau 70,60% dari total pagu sebesar Rp. 292.318.000,- hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 85.934.714,- atau 29,40% dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 3 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Sasaran Strategis 4 : Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2021	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%	100	100	100	100%
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	100	53,78	100%
	Prosentasi tingkat sistem pelaporan capaian kinerja	100%	100	100	100	100%
	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	100%	100	100	100	100%

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis 4, Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, Prosentasi tingkat sistem pelaporan capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% dan Presentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya sebesar 100% dengan capaian

kinerja 100%. Untuk 4 Indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% atau katagori **Baik**.

Capaian indikator kinerja pada Sasaran strategis 4 (empat) merupakan Strategis tahun ke-lima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun 2022 memperoleh capaian dengan nilai yang sama yaitu 100% capaian indikator ini telah mencapai target.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 4 (empat) indikator telah tercapai 100% apabila dibandingkan dengan target jangka menegah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 100%.

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 4, adalah sebesar **Rp. 6.946.518.664,-** atau **92,15%** dari total pagu sebesar **Rp. 7.538.511.627,-** hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar **Rp. 591.992.963,-** atau **7,85%** dari pagu yang ditentukan.

Capaian kinerja sasaran strategis 4 didukung dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari capaian realisasi kinerja pada sasaran strategis 1 sampai dengan 4 dapat diperoleh Skala Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.6 realisasi kinerja sasaran strategis 1 sampai dengan 4

	Sasaran strategis	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.	100%	Baik
2.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin.	109%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin	100%	Baik
4.	Tersedianya Layanan administrasi Perkantoran	100%	Baik

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun anggaran 2022, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 12.588.628.067,-** Anggaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- 1. Belanja anggaran sebesar **Rp. 12.588.628.067,-** dan realisasi sebesar **Rp. 11.334.430.823,-** yang terdiri dari :
 - Belanja pegawai, anggaran sebesar **Rp. 4.644.143.000,** dan realisasi sebesar **Rp. 4.248.443.909,**-
 - Belanja Barang dan Jasa, anggaran sebesar Rp.
 5.190.695.674,- dan realisasi sebesar Rp. 4.411.849.914,-

- Belanja Hibah, anggaran sebesar **Rp. 1.695.170.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 1.695.170.000,-**
- Belanja Modal, anggaran sebesar **Rp. 1.058.619.393,** dan realisasi sebesar **Rp. 978.967.000,**-
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), anggaran sebesar Rp. 1.254.197.244,-

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran yang Mendukung Tahun 2022

		ANGGARAN	REALISASI			
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN INI	FISIK %	KEUANGAN	%	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.588.628.067,00	91,61	11.334.430.823,00	90,04	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.538.511.627,00	100,00	6.946.518.664,00	92,15	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.300.000,00	100,00	43.500.000,00	90,06	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.150.000,00	100,00	21.450.000,00	88,82	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.150.000,00	100,00	22.050.000,00	91,30	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.644.143.000,00	100,00	4.248.443.909,00	91,48	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.644.143.000,00	100,00	4.248.443.909,00	91,48	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.462.500,00	100,00	105.462.500,00	100,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.462.500,00	100,00	105.462.500,00	100,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	687.416.369,00	100,00	635.934.419,00	92,51	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.875.500,00	100,00	26.598.900,00	89,03	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.818.200,00	100,00	92.700.000,00	99,87	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.880.105,00	100,00	19.522.034,00	59,37	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.922.564,00	100,00	149.341.060,00	99,61	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000,00	100,00	44.916.080,00	99,81	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	30.000.000,00	100,00	29.940.000,00	99,80	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000,00	100,00	16.023.000,00	89,02	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	288.920.000,00	100,00	256.893.345,00	88,92	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	959.813.508,00	100,00	886.267.000,00	92,34
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	859.100.000,00	100,00	786.000.000,00	91,49
	Pengadaan Mebel	100.713.508,00	100,00	100.267.000,00	99,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.679.758,00	100,00	626.751.399,00	95,30
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.979.758,00	100,00	123.051.399,00	79,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	503.700.000,00	100,00	503.700.000,00	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.696.492,00	100,00	400.159.437,00	91,84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	100,00	5.122.800,00	19,70
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.853.200,00	100,00	178.578.601,00	96,09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.996.000,00	100,00	197.668.036,00	98,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.847.292,00	100,00	18.790.000,00	78,79
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	722.522.840,00	100,00	546.660.789,00	75,66
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	722.522.840,00	100,00	546.660.789,00	75,66
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	477.012.840,00	100,00	384.134.189,00	80,53
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	199.908.000,00	100,00	139.646.600,00	69,86
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45.602.000,00	100,00	22.880.000,00	50,17
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.757.691.000,00	100,00	2.725.915.600,00	98,85

		0.757.004.000.00	400.00	0.705.045.000.00	22.25
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	2.757.691.000,00	100,00	2.725.915.600,00	98,85
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di	1.695.170.000,00	100,00	1.695.170.000,00	100,00
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	712.541.000,00	100,00	690.793.100,00	96,95
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	349.980.000,00	100,00	339.952.500,00	97,13
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	292.318.000,00	100,00	206.383.286,00	70,60
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	292.318.000,00	100,00	206.383.286,00	70,60
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	292.318.000,00	100,00	206.383.286,00	70,60
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	494.655.000,00	100,00	344.663.800,00	69,68
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	494.655.000,00	100,00	344.663.800,00	69,68

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	494.655.000,00	100,00	344.663.800,00	69,68
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	782.929.600,00	92,77	564.288.684,00	72,07
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	782.929.600,00	92,77	564.288.684,00	72,07
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	124.999.532,00	100,00	110.427.751,00	88,34
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	167.959.798,00	100,00	135.573.800,00	80,72
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	207.021.770,00	100,00	188.767.882,00	91,18
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	282.948.500,00	80,00	129.519.251,00	45,77

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2022 per 31 Desember 2022

Berdasarkan realisasi anggaran diatas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2022 terjadi efisiensi sebesar **Rp. 1.254.197.244,-**

Kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapai rata-rata mencapai 100% dan adanya penghematan pengguna dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin Rata-rata capaian ini sebesar 125% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar Rp. 564.288.684,- atau sebesar 72,07% dari anggaran Rp. 782.929.600,-
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin Rata-rata capaian ini sebesar 109 % dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.725.915.600,- atau sebesar 98,85 % dari anggaran Rp. 2.757.691.000,-
- Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin Rata-rata capaian ini sebesar 133% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar Rp. 206.383.286,- atau sebesar 70,60 % dari anggaran Rp. 292.318.000,-
- 4. Meningkatnya kinerja aparatur

Rata-rata capaian ini sebesar 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2022 sebesar **Rp.** 6.946.518.664,- atau sebesar **92,15%** dari anggaran **Rp.** 7.538.511.627,-

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan tercapai, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan **Baik**.

4.2. Penyelesaian Isu Strategis

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang dijelaskan pada Bab I diatas antara lain :

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- 3. Meningkatkan fasilitasi tim tepadu P4GN dan studi tiru pendirian rumah rehabilitasi Napza Adhyaksa bagi penyalahgunaan

narkoba.

- 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pengembangan pendidikan politk dan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan.
- 7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

4.3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin di masa mendatang antara lain yaitu :

- Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
- 3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara menyeluruh, efektif dan efisien.
- Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- 6. Meningkatkan fungsi dan peran 3 Forum (FPK, FKDM, FKUB) untuk mendukung stabilitas wilayah yang kondusif.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan Kegiatan/Kinerja pada masa mendatang.

Sekayu, Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin,

JONNI MARTOHONAN, AP.M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19731109 199311 1 001